



BUPATI BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
NOMOR 8 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2016
TENTANG PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, maka Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa perlu ditinjau kembali;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa masih terdapat kekurangan dan belum dapat menampung kebutuhan yang terjadi dalam pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, sehingga perlu dilakukan perubahan ;
 - c. bahwa Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa masih terdapat kekurangan dan belum dapat menampung kebutuhan yang terjadi dalam pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, sehingga perlu dilakukan perubahan ;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3951);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG

dan

BUPATI BENGKAYANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG PERANGKAT DESA.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 5) di ubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 5 diubah dan ditambah 5 angka yaitu angka 23, 24, 25, 26, 27 dan 28 sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkayang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Bengkayang.
5. Camat atau sebutan lain adalah pemimpin Kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
11. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
12. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis, dan pelaksana kewilayahan.
13. Sekretariat Desa adalah unsur staf yang membantu tugas-tugas kesekretariatan dan rumah tangga Desa.
14. Sekretaris Desa adalah pimpinan Sekretariat Desa.
15. Organisasi Pemerintah Desa adalah suatu sistem kelembagaan dalam pengaturan tugas dan fungsi serta hubungan kerja Pemerintah Desa.
16. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk atas prakarsa Pemerintah Desa dan masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
18. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
19. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat.
20. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Desa.

21. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
 22. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan pengetahuan, sikap, ketrampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan priritas kebutuhan masyarakat.
 23. hari adalah hari kerja.
 24. Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.
 25. tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
 26. terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di Pengadilan.
 27. terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
 28. Pakta Integritas adalah dokumen yang berisi pernyataan atau janji kepada diri sendiri tentang komitmen melaksanakan seluruh tugas, fungsi, tanggungjawab, wewenang dan peran sesuai dengan perundang-undangan dan kesanggupan untuk tidak melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme
2. Ketentuan Pasal 14 ayat (3) ditambah satu huruf yakni huruf r, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepala Desa mempunyai kewajiban :
- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
 - c. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
 - d. mentaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
 - e. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
 - f. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme;

- g. menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
 - h. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
 - i. mengelola keuangan dan aset Desa;
 - j. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
 - k. menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
 - l. mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
 - m. mengembangkan kehidupan sosial masyarakat Desa;
 - n. mengembangkan dan membina kebudayaan masyarakat Desa
 - o. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;
 - p. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup;
 - q. memberikan informasi kepada masyarakat Desa; dan
 - r. menetapkan target kinerja Pemerintah Desa setiap tahun.
3. Ketentuan Pasal 20 ayat (2) ditambah satu huruf yakni huruf h, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

- (2) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, perangkat desa mempunyai kewajiban :
- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - b. mentaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
 - c. melaksanakan prinsip Tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 - d. menjalankan kebijakan dan program Pemerintahan Desa;
 - e. menjalin kerjasama dan koordinasi dengan sesama Perangkat Desa dan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
 - f. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
 - g. memberikan informasi kepada masyarakat Desa; dan
 - h. masuk kerja sesuai hari kerjadi Kantor Desa dari Jam 07.30 Wiba sampai 15.00 Wiba.
4. Ketentuan Pasal 23 ayat (1) diubah, ayat (2) huruf c dihapus, dan ditambah satu ayat yakni ayat (3) sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23

- (1) Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan umum dan Khusus.
 - (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau sederajat;
 - b. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;
 - c. dihapus;
 - d. memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.
 - (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. mempunyai kemampuan mengoperasikan Komputer;
 - b. tidak pernah sebagai pemakai/pengedar narkoba, berzina serta perbuatan melanggar kesusilaan lainnya yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Pejabat yang berwenang; dan
 - c. bersedia menandatangani Pakta Integritas.
5. Ketentuan Pasal 24 huruf a huruf b dan huruf f diubah, dan huruf h dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24

Kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf d, terdiri atas :

- a. surat permohonan menjadi Perangkat Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup bagi perangkat desa yang diproses melalui penjurangan dan penyaringan;
- b. fotocopy Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan tanda penduduk;
- c. surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dengan bermaterai cukup;
- d. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, dengan bermaterai cukup;
- e. fotocopy Ijazah jenjang pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
- f. foto copy akta kelahiran yang di legalisir oleh pejabat yang berwenang;
- g. surat keterangan berbadan sehat dari Puskesmas atau petugas kesehatan yang berwenang; dan
- h. dihapus.

6. Ketentuan Pasal 25 ayat (1)huruf a dan huruf b diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25

- (1) Pengangkatan Perangkat Desa dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut :
- a. kepala Desa membentuk Tim yang terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris dan minimal satu orang anggota, dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - 1) berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau sederajat;
 - 2) berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 60 (enam puluh) tahun;
 - 3) tidak pernah sebagai pemakai/pengedar narkoba, berzina serta perbuatan melanggar kesusilaan lainnya yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang;
 - 4) tidak mempunyai hubungan ikatan keluarga kandung dengan Kepala Desa; dan
 - 5) mendapatkan rekomendasi dari camat.
 - b. Tim sebagaimana dimaksud pada huruf a, dapat melaksanakan penjaringan dan penyaringan perangkat desa setelah mendapat rekomendasi dari Camat;
 - c. pelaksanaan penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan perangkat desa kosong atau diberhentikan;
 - d. hasil penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon, dikonsultasikan oleh Kepala Desa kepada Camat;
 - e. camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon Perangkat Desa paling lama 7 (tujuh) hari kerja;
 - f. rekomendasi yang diberikan oleh Camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan;
 - g. dalam hal Camat memberikan persetujuan, Kepala Desa menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa; dan
 - h. dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, Kepala Desa wajib melakukan penjaringan dan penyaringan kembali calon Perangkat Desa.
7. Ketentuan Pasal 26 ayat (3)huruf b diubah dan ditambah satu huruf yakni huruf f, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 26

- (3) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, karena :

- a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
- b. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan Putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- c. berhalangan tetap;
- d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa;
- e. melanggar larangan sebagai perangkat Desa; dan
- f. melakukan perbuatan yang melanggar norma dan nilai sosial budaya masyarakat (Perselingkuhan dan Asusila).

8. Ketentuan Pasal 28 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 28

- (2) Pemberhentian sementara perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena :
 - a. ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar dan atau tindak pidana terhadap keamanan negara;
 - b. dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di Pengadilan;
 - c. tertangkap tangan dan ditahan; dan
 - d. melanggar larangan sebagai perangkat desa yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

9. Ketentuan Pasal 29 ayat (1) diubah, ayat (2) dihapus dan ditambah tiga ayat yakni ayat (5), ayat (6) dan ayat (7), sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 29

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Perangkat Desa maka tugas Perangkat Desa yang kosong dilaksanakan oleh Pelaksana Tugas yang dirangkap oleh perangkat desa lain yang tersedia.
- (2) Dihapus.
- (3) Pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Surat Perintah Tugas yang tembusannya disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal surat penugasan.
- (4) Masa jabatan pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali masa jabatan pelaksana tugas.
- (5) Pengisian jabatan perangkat desa yang kosong paling lambat 2 (dua) bulan sejak perangkat desa yang bersangkutan berhenti.

- (6) Pengisian jabatan perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dengan cara :
 - a. mutasi jabatan antar perangkat desa di lingkungan pemerintah desa; dan
 - b. penjarangan dan penyaringan calon perangkat desa.
 - (7) Pengisian perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikonsultasikan dengan Camat.
10. Ketentuan Pasal 30 ayat (4) huruf c dihapus dan diantara ayat (4) dan ayat (5) ditambah satu ayat yaitu ayat (4a), sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 30

- (4) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah :
 - a. berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum atau sederajat;
 - b. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;
 - c. dihapus; dan
 - d. memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.
 - (4a) Persyaratan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebagai berikut :
 - a. mempunyai kemampuan mengoperasikan Komputer;
 - b. tidak pernah sebagai pemakai/pengedar narkoba, berzina serta perbuatan melanggar kesusilaan lainnya yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Pejabat yang berwenang;
 - c. bersedia menandatangani Pakta Integritas; dan
 - d. memahami Karakteristik Desa setempat.
11. Ketentuan Pasal 31 ayat (2) ditambah satu huruf yakni huruf h, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 31

- (2) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, unsur staf mempunyai kewajiban :
 - a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;

- b. mentaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
- c. melaksanakan prinsip Tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih serta bebas dari Kolusi, Korupsi Dan Nepotisme;
- d. menjalankan kebijakan dan program pemerintahan Desa;
- e. menjalin kerjasama dan koordinasi dengan sesama Perangkat Desa dan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
- f. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
- g. memberikan informasi kepada masyarakat Desa; dan
- h. masuk kerja sesuai hari kerjadi Kantor Desa dari Jam 07.30 Wiba sampai 15.00 Wiba.

12. Ketentuan Pasal 34 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 34

- (1) Perangkat desa yang diangkat sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan tugas sampai habis masa tugasnya berdasarkan surat keputusan pengangkatannya.
- (2) Perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diangkat secara periodisasi yang telah habis masa tugasnya dan berusia kurang dari 60 (enam puluh) tahun diangkat sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun dan wajib membuat Pakta Integritas.

13. Diantara Pasal 34 dan Pasal 35 ditambah 2 Pasal yakni Pasal 34a dan Pasal 35b, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 34a

- (1) Perangkat Desa dilarang merangkap jabatan diluar Jabatan dalam Pemerintahan Desa seperti dosen di Perguruan Tinggi Negeri/Swasta, guru di Sekolah Negeri/Swasta, bekerja di Perusahaan/Swasta yang telah mempunyai keterikatan yang tetapsehingga dapat mengganggu efektifitas kerja perangkat desa.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang larangan merangkap jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 35b



Ketentuan Lebih Lanjut mengenai Persyaratan Khusus pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlakusejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang
Pada tanggal 19 November 2020



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2020 NOMOR 8

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT: 8/2020

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
NOMOR 8 TAHUN 2020

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2016
TENTANG PERANGKAT DESA

1. UMUM

Perangkat desa memiliki fungsi yang strategis membantu kepala desa dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan desa. Perangkat desa juga memiliki status sosial yang dipandang baik dalam masyarakat desa serta semakin meningkat dalam kesejahteraannya. Hal ini membuat minat masyarakat menjadi perangkat desa semakin meningkat. Oleh karena itu, diperlukan kepastian terkait pengaturan dalam persyaratan menjadi calon perangkat desa.

Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dalam hal kekosongan jabatan perangkat desa dapat dilakukan dengan cara mutasi jabatan antar perangkat desa di Lingkungan Pemerintah desa maupun penjurangan dan penyaringan calon kepala desa. Dan perlu diatur lebih jelas mekanisme dan persyaratan pengisian jabatan perangkat desa khususnya dengan cara mutasi jabatan antar perangkat desa di Lingkungan Pemerintah desa.

Menindaklanjuti ketentuan tersebut diatas, maka perlu meninjau kembali Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 5 Tahun 2016 tentang perangkat desa.

1. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas

Pasal III

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2020
NOMOR 8